

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam merupakan sebuah ajaran yang mempunyai pengaruh besar yang dapat memperbaiki pola kehidupan masyarakat jahiliyah pada zaman peradaban Arab. Islam juga hadir sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya serta menjadi cahaya kehidupan manusia, yang mana tidak hanya mengatur tentang masalah ketuhanan saja melainkan juga mengatur mengenai permasalahan yang akan muncul dalam kehidupan manusia. Dengan demikian bagi semua pemeluknya, islam adalah satu-satunya jalan terang yang akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan di dunia dan diakhirat.

Manusia sebagai makhluk yang fana pasti dalam setiap kehidupan pada akhirnya akan mencapai puncak keterbatasan waktu, sehingga setiap orang yang hidup pasti akan mengalami kematian. Setelah meninggal dunia maka urusan keduniaan manusia pasti juga akan berakhir. Namun di sisi lain, dari kematian tersebut akan menyebabkan timbulnya akibat hukum bagi keluarga yang ditinggalkan, semisal peninggalan berupa harta waris dan wasiat.

Masalah waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi pokok bahasan utama dalam Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga. Adapun masalah waris ini juga rentan dengan munculnya permasalahan

atau konflik di masyarakat, akibat pembagiannya yang dianggap kurang adil atau terdapat pihak yang merasa di rugikan.<sup>3</sup>

Mengutip dari pernyataan Soepomo dalam bukunya “Hukum Adat Indonesia” yang mengatakan bahwa waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele giederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya. Proses ini tidak menjadi penting apabila orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya Bapak dan Ibu adalah suatu peristiwa yang penting proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperasian harta benda dan harta bukan benda tersebut.<sup>4</sup>

Hukum tentang tata cara penerusan hak dan peralihan hak yang bendanya berwujud atau tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli waris, menduduki peranan penting dalam Hukum Islam. Sehingga Islam sendiri dengan tegas telah mengatur hukum mengenai harta benda terutama kewarisan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kewarisan tersebut secara lengkap telah di bahas dalam hukum waris tepatnya pada Fiqih Mawaris. Dalam agama islam telah menetapkan harta benda baik dari laki-laki maupun perempuan melalui syara’ yang telah ditetapkan, seperti halnya tentang perpindahan harta pusaka dari orang yang meninggal ke keluarga yang ditinggalkan (ahli waris).

---

<sup>3</sup> Muhammad Ikbal, *Hijab dalam Kewarisan Perspektif al-Qur’an dan Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah dan KHI)*, Jurnal At-Tafkir, Vol. XI No. 1 Juni 2016, hal.133

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto dan Taneko Soleman, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali 1990), hal. 287-288

Pada dasarnya tujuan pembagian harta waris adalah sebagai bentuk untuk melaksanakan perintah Allah terkait tentang pembagian harta yang ditinggalkan si mayit kepada keluarganya sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Demi terwujudnya keadilan terhadap semua keluarga yang di tinggalkan. Terlebih lagi masing-masing bagian ahli waris pun telah dibahas secara rinci sampai dengan bagian yang seharusnya diterima oleh anaknya. Seperti yang di jelaskan dalam Al-Qur'an tentang hukum kewarisan islam, pembagian harta sudah ditetapkan menurut nas Al-qur'an surah an-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ...

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...”<sup>5</sup> (An-Nisaa' (4):11)

Dalam ayat 11 Surah an-Nisa' diatas menjelaskan mengenai bagian yang diperoleh bagi ahli waris anak, antara anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian yang berbeda yaitu bagian bagi seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Jadi anak laki-laki lebih besar bagiannya dari pada bagian anak perempuan.

Agama Islam sendiri dalam menentukan besar kecilnya nilai harta waris untuk dibagi ke ahli waris menjadi sangat penting, karena laki-laki dan perempuan sudah berbeda bagiannya. Namun realitanya semakin berkembangnya zaman aturan tersebut banyak yang mengabaikan sehingga bagian harta waris seorang laki-laki dan perempuan yang seharusnya mendapat bagian dua banding satu (2:1)

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Wafa (Al-Qur'an dan ...)*, hal. 77

kini dibagi sama rata dengan seadil-adilnya menjadi satu banding satu (1:1). Walaupun sebenarnya dalam hukum islam yang ditekankan adalah keadilan yang berimbang, bukanlah keadilan yang sama rata, sebagai sesama ahli waris.<sup>6</sup>

Maraknya gender yang memposisikan laki laki harus sama dan berkedudukan sejajar dengan perempuan, baik itu dari segi kehidupan sosial, keluarga sampai pada pembagian harta waris. Bahkan banyaknya perempuan yang melakukan pekerjaan suami semisal, pencarian nafkah dll. Selain itu, dalam kehidupan nyata apabila seluruh anak berjenis kelamin sama, tetap saja terdapat salah seorang anak yang menginginkan lebih dari bagian yang seharusnya didapat dengan berbagai alasan yang diungkapkan. Sehingga mengakibatkan proses pembagian warisan menjadi rusak dan kacau tidak sesuai ketentuan. Dan mereka juga beranggapan jika dalam hal pembagian harta waris tetap menganut dalam aturan maka akan muncul berbagai permasalahan yang mengakibatkan perang antar saudara, hal ini dikarenakan pembagiannya yang dirasa kurang adil. Mereka juga lebih mengutamakan prinsip keadilan demi terjaganya tali silaturahmi.<sup>7</sup>

Penelitian ini memilih lokasi di Lingkungan Jengglong, Desa Kaweron, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar dengan kasus pembagian harta waris dari seorang ibu yaitu almarhumah Ibu Sajinah. Almarhumah Ibu Sajinah pernah melaksanakan pernikahan hingga tiga kali dengan laki-laki yang berbeda, dari pernikahan pertama ia dikaruniai satu orang anak laki-laki, dari pernikahannya yang kedua memiliki dua orang anak laki-laki, dan dari pernikahan yang ketiga memiliki satu orang anak laki-laki. Sebelum menikah diketahui bahwa

---

<sup>6</sup> Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1, hal. 7

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 9

almarhumah Ibu Sajinah sudah mempunyai harta sendiri atau harta bawaan begitu juga sama dengan suami pertama dan keduanya yang juga sudah memiliki harta bawaan sebelum menikah dengan almarhumah Ibu Sajinah.

Setelah menikah baik dengan suami pertama maupun suami keduanya harta yang dimiliki almarhumah ibu sajinah dan suami-suaminya menjadi berkembang semakin banyak dan menjadikan harta tersebut menjadi harta bersama. Kemudian setelah suami pertama meninggal dunia harta tersebut dibagi secara adil yakni harta bawaan suami pertamanya tersebut dikembalikan ke suaminya yang nantinya akan diberikan kepada anaknya jika ibunya sudah tiada, dan kemudian harta bersama mereka seluruhnya jatuh ke tangan almarhumah Ibu Sajinah.<sup>8</sup> Hal ini juga sama terjadi pada pernikahan almarhumah Ibu Sajinah yang kedua. Jadi dari pernikahan pertama dan keduanya dapat diketahui bahwa si Ibu Sajinah selain telah mempunyai harta bawaan ia juga mendapatkan harta waris dari harta bersama suami-suaminya yang telah meninggal dunia. Dan setelah suami yang kedua meninggal dunia almarhumah Ibu Sajinah melaksanakan pernikahan lagi untuk ketiga kalinya. Jika suami pertama dan kedua telah mempunyai harta bawaan sebelum menikah, maka berbeda dengan suami yang ketiga, bahwa suami yang ketiga ini tidak mempunyai harta bawaan sama sekali ketika melaksanakan pernikahan dengan almarhumah ibu Sajinah sehingga harta milik almarhumah Ibu Sajinah lah yang digunakan modal untuk bekerja. Namun setelah suami yang ketiga meninggal dunia seluruh hartanya tidak serta merta langsung jatuh ke tangan si Bu Sajinah seutuhnya, akan tetapi harta bersama

---

<sup>8</sup> Samiji, *Wawancara*, Blitar, pada tanggal 21 Desember 2021

dengan suami ketiga tersebut dibagi antara si suami dan almarhumah Ibu Sajinah (pembagian harta gono gini) dengan tetap memperhatikan harta yang sebelumnya dimiliki almarhumah ibu Sajinah sebagai modal awal mereka bekerja. Yang mana nantinya harta dari suami ketiganya akan diberikan seluruhnya kepada anak laki-lakinya.<sup>9</sup>

Selanjutnya, permasalahan timbul setelah almarhumah Ibu Sajinah meninggal dunia dan harus membagi bagian harta warisnya kepada empat orang anak laki-laki dari ayah yang berbeda. Yaitu yang pertama dengan cara membagi harta bawaan dari ayah kandungnya masing-masing kepada anak-anaknya yang bersangkutan, kemudian setelah itu baru membagi harta yang dimiliki oleh almarhumah Ibu Sajinah.<sup>10</sup> Semua harta yang dibagikan tersebut baik dari harta bawaan masing-masing ayahnya dan harta yang dimiliki ibunya yaitu berupa sawah dan tanah tegal yang jika digabungkan bisa menjadi berhektar-hektar jumlahnya. Karena dirasa sangat banyaknya harta yang dimiliki oleh orang tua dari keempat anak laki-laki itu dan sempat munculnya perdebatan, jadi mereka sepakat untuk mengundang pamong desa beserta bapak carik desa guna untuk membantu membagi harta waris yang seharusnya diterima oleh masing-masing anak tersebut. Dan sebelum harta waris tersebut benar-benar dibagikan terlebih dahulu pamong desa tersebut menjelaskan semua harta waris yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Setelah itu barulah harta waris tersebut dibagi sesuai haknya masing-masing seorang anak.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Kusenan, *Wawancara*, Blitar, pada tanggal 22 Desember 2021

<sup>11</sup> *Ibid*

Adapun dari permasalahan yang dihadapi keluarga almarhumah Ibu Sajinah, peneliti merasa penelitian ini sangat penting dan menarik untuk dilakukan penelitian. Salah satu yang membuat peneliti tertarik yaitu melihat dari cara dan hukum yang digunakan dalam penyelesaian pembagian waris tersebut sehingga apakah telah sesuai dengan cara dan hukum yang seharusnya dilakukan. Dari situlah peneliti memiliki keinginan untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pembagian Harta Waris dari Seorang Ibu Kepada Anak-anaknya dengan Tiga Ayah yang Berbeda Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus Lingkungan Jengglong Desa Kaweron Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dan uraian dari latar belakang penelitian yang peneliti tulis, maka permasalahan kajian yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode yang digunakan dalam pembagian harta waris dari seorang ibu kepada anak-anaknya dengan tiga orang ayah yang berbeda?
2. Bagaimana pembagian harta waris dari seorang ibu kepada anak-anaknya dengan tiga orang ayah yang berbeda menurut hukum perdata?
3. Bagaimana pembagian harta waris dari seorang ibu kepada anak-anaknya dengan tiga orang ayah yang berbeda menurut hukum islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan kajian yang peneliti tulis, maka tujuan kajian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan metode yang digunakan dalam pembagian harta waris dari seorang ibu kepada anak-anaknya dengan tiga orang ayah yang berbeda.
2. Untuk menganalisis pembagian harta waris dari seorang ibu kepada anak-anaknya dengan tiga orang ayah yang berbeda menurut hukum perdata.
3. Untuk menganalisis pembagian harta waris dari seorang ibu kepada anak-anaknya dengan tiga orang ayah yang berbeda menurut hukum islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wacana keilmuan bagi seluruh masyarakat, mahasiswa dan peneliti lain serta dapat digunakan sebagai acuan atau dasar teoritis oleh peneliti berikutnya khususnya dalam bidang kewarisan.

b. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi. Sehingga dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi para masyarakat agar mengetahui tentang metode



dalam pembagian waris dari seorang ibu kepada anak-anaknya dengan tiga orang ayah yang berbeda.

## **E. Penegasan Istilah**

Agar di dalam penelitian ini tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah di dalam judul ini. Istilah yang perlu peneliti jelaskan adalah:

### **1. Penegasan Konseptual**

#### **a. Harta**

Harta adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau lebih baik yang berwujud dan yang tidak berwujud atau yang berbentuk dan tidak berbentuk.

#### **b. Waris**

Waris adalah harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia yang padaakhirnya akan dibagikan kepada ahli warisnya.

#### **c. Ibu**

Ibu adalah suatu istilah yang diberikan kepada seorang wanita yang sudah menikah dan mempunyai anak.

d. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>12</sup>

e. Ayah

Ayah adalah orang tua laki-laki dari seorang anak yang memiliki kewajiban memimpin rumah tangga dan mencari nafkah.

f. Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah suatu ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kepentingan individu dalam masyarakat yang bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP).

g. Hukum Islam

Hukum islam adalah ajaran Tuhan yang harus dipatuhi dan ditaati umat manusia, yang kepatuhannya bernilai ibadah seklaigus juga merupakan indikasi keimanan seseorang. Sebagai implementasinya, setiap pelaksanaan hukum islam diberi pahala, sedangkah setiap pelanggarannya diancam siksaan.<sup>13</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Dari definisi konseptual diatas, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan kajian dengan tema “Pembagian Harta Waris dari Seorang Ibu Kepada Anak-anaknya dengan Tiga Ayah yang Berbeda Menurut Hukum

---

<sup>12</sup>*Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, hal. 2

<sup>13</sup> Amrullah Ahmad, *Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insan, 2006), hal. 89

Perdata dan Hukum Islam” adalah metode dalam pemberian harta peninggalan seorang ibu kepada anak-anaknya dengan tiga ayah yang berbeda menurut dari hukum perseorangan dan hukum yang dianut umat islam.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan laporan penelitian ini tersusun menjadi enam bagian. Masing-masing bagian akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai isi tulisan. Dengan demikian diharap dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta pemahaman terhadap apa yang akan diteliti. Berikut ini merupakan sistematika laporan penelitian.

BAB I yang merupakan dari laporan penelitian dibahas mengenai Latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian pustaka, tentang kewarisan dalam hukum perdata dan hukum islam.

BAB III akan dibahas mengenai metode penelitian, meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Bab ini berisi paparan data dan temuan data mengenai cara pembagian harta waris, jumlah harta waris, ahli waris dan bagiannya, serta

kendala dan tanggapan dalam pembagian harta waris dari seorang ibu kepada anak-anaknya dengan tiga orang ayah yang berbeda.

BAB V Bab ini berisi analisis berupa hasil penelitian dan pembahasan mengenai metode yang digunakan dalam pembagian harta waris dari seorang ibu kepada anak-anaknya dengan tiga orang ayah yang berbeda, serta tinjauan hukum perdata dan hukum islam dalam metode pembagian harta waris dari seorang ibu kepada anak-anaknya dengan tiga orang ayah yang berbeda.

BAB VI Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

Bagian akhir meliputi: daftar pustaka dan lampiran-lampiran.